



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

### DENGAN

**WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN INOVASI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

### TENTANG

**KOLABORASI PENELITIAN BERSAMA**



Nomor : 19.2.33/UN32.14/KS/2024

Nomor : 00305/UN10.A0502/B/PG/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Unti Ludigdo SE., M.Si., Ak.** : Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Brawijaya berkedudukan di Jl. Veteran Malang 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Penelitian Bersama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan penelitian bersama.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**



- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penelitian bersama antar dosen dengan melibatkan mahasiswa.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan penelitian bersama dengan melibatkan sejumlah dosen dan mahasiswa dengan daftar dan rincian sebagaimana disebutkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan penelitian bersama minimal 2 (dua) kali dalam jangka waktu perjanjian.

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KEDUA** guna melaksanakan perjanjian kerjasama ini menunjuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat guna melaksanakan perjanjian kerjasama dapat menunjuk dosen, dan/atau sumber daya manusia lainnya di Universitas Brawijaya.
- (3) Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini, selain menunjuk dosen, dan/atau sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pula sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**, dituangkan dalam dokumen tersendiri yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 9 (sembilan) bulan sejak April 2024 sampai dengan Desember 2024.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Negeri Malang

**Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si**

**PIHAK KEDUA**

Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Brawijaya

**Prof. Dr. Unti Ludigdo SE., M.Si., Ak.**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**Lampiran Perjanjian Kerja Sama:**

**Tabel 1. Nama Dosen dan Prodi yang Terlibat dalam Kerjasama**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Program Studi</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Bidang/Topik</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Sumber Dana</b>
Cleoputri Al Yusainy, S.Psi., M.Psi., Ph.D.	S1 Psikologi	<i>The worst is yet to come: Dampak strategi regulasi emosi terhadap level stres dosen PTNBH</i>	Soshum/ Academics Navigating Changes into Autonomous Higher Education in Indonesia	75.000.000,-	UB
Evi Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D.	S1 Sastra Inggris	<i>Navigating the hot water: Academics amidst the structural transformation from BLU to PTNBH in Indonesian Higher Education</i>		75.000.000,-	UM
Prof. Sri Suhartini, STP., M.Env.Mgt., PhD.	S1 Teknologi Industri Pertanian	<i>Co-composting kotoran sapi dan limbah pakan hijauan berbasis Bioaktivator maggot Black Soldier Fly (Hermentia illucens)</i>	Lingkungan/ Optimasi Pengolahan Kotoran Sapi Menjadi Pupuk Organik dengan	75.000.000,-	UB
Eli Hendrik Sanjaya, Ph.D.	S1 Kimia	Optimasi Pembuatan Pupuk Organik Menggunakan Proses Co-Composting Kotoran Sapi dan Kotoran Ayam dengan Penambahan Pelepah Pisang sebagai Starter		75.000.000,-	UM

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
